Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak, Copyright © 2026
Vol. 2, Num. 1, 2026
https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jeh
Author: **Kristoforus Ili Oki**

Restorative Justice sebagai Instrumen Dekriminalisasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Indonesia

ABSTRACT

The development of criminal law in Indonesia reflects a paradigm shift: moving away from a penal system oriented solely toward retribution, and toward one that emphasizes victim restoration, offender accountability, and the mending of social relations disrupted by a criminal act. One approach gaining traction in this reform of criminal law is "restorative justice." This approach is increasingly significant, particularly in the resolution of minor offenses—cases which, in practice, may carry broader social repercussions if handled exclusively through conventional criminal justice mechanisms. This study examines the application of restorative justice in addressing minor offenses in Indonesia. It focuses on the concept of restorative justice, the characteristics of minor offenses, and the role of this approach as an alternative to conventional punitive measures. The study also explores the legal basis for its implementation, the practical challenges encountered, and strategies to enhance its effectiveness. A normative legal research methodology is employed, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The research draws upon legislation, legal textbooks, scholarly journals, institutional documents, and other relevant legal sources. The findings indicate that restorative justice cannot be equated with formal decriminalization, as an act classified as a criminal offense is not thereby removed from that category. Nevertheless, restorative justice can function as a form of "functional decriminalization" by allowing certain cases—specifically those involving limited harm and social impact—to be resolved through restorative mechanisms, rather than through a system centered primarily on punishment. The application of this approach has gained a foothold within various law enforcement policies, including those at the levels of the police, the public prosecution service, and the courts. The implementation of restorative justice for minor criminal offenses must consistently take into account the interests of the victim, the accountability of the offender, legal certainty, the voluntary participation of the parties involved, the restoration of balanced relationships, and the protection of the community. Consequently, optimizing restorative justice requires the harmonization of regulations, the enhancement of the capacity of law enforcement officials, the oversight of reconciliation processes, and an improved public understanding of the objectives of restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Decriminalization, Minor Offenses, Sentencing, Restorative Justice

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih menekankan pemulihan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pembaruan hukum pidana tersebut adalah restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menjadi semakin penting terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang pada praktiknya sering kali memiliki dampak sosial yang lebih luas apabila diselesaikan semata-mata melalui mekanisme peradilan pidana konvensional. Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia. Fokus kajian meliputi konsep keadilan restoratif, karakteristik tindak pidana ringan, dan fungsi pendekatan tersebut sebagai alternatif penyelesaian perkara tanpa selalu mengandalkan pemidanaan konvensional. Penelitian ini juga menelaah dasar hukum pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam praktik, serta upaya untuk meningkatkan

efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice tidak dapat disamakan dengan dekriminalisasi dalam arti formal karena suatu perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana tidak serta-merta dihapus dari kategori tindak pidana. Namun demikian, restorative justice dapat berfungsi sebagai instrumen dekriminalisasi secara fungsional karena memungkinkan suatu perkara tertentu, terutama perkara dengan tingkat kerugian dan dampak sosial yang relatif terbatas, diselesaikan melalui mekanisme pemulihan tanpa harus selalu ditempuh melalui pemidanaan yang menitikberatkan pada penghukuman. Penerapan pendekatan ini telah memperoleh landasan dalam berbagai kebijakan penegakan hukum, antara lain pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilanPenerapan restorative justice pada tindak pidana ringan harus tetap memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepastian hukum, kesukarelaan para pihak, keseimbangan hubungan, serta perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi restorative justice memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan terhadap proses perdamaian, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan keadilan restorat

.**Kata Kunci:** Restorative Justice, Dekriminalisasi, Tindak Pidana Ringan, Pemidanaan, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap korban, dan memastikan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga berkembang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, melakukan rehabilitasi terhadap pelaku, serta mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana.

Paradigma pemidanaan yang menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku merupakan paradigma klasik banyak dipengaruhi oleh teori absolut atau teori retributif. Pandangan tersebut memiliki fungsi penting dalam perkembangan hukum pidana karena memberikan dasar bahwa seseorang tidak boleh dihukum tanpa adanya kesalahan dan pertanggungjawaban. Namun, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu dapat diselesaikan secara efektif hanya melalui pemberian hukuman kepada pelaku.

Dalam perkara pidana akibat yang timbul tidak hanya berupa pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil bagi korban serta terganggunya hubungan sosial. Pada perkara yang tingkat kerugiannya terbatas proses peradilan yang panjang dan berorientasi pada penghukuman perlu dinilai secara proporsional dengan keadaan perkara. Oleh karena itu berkembang pendekatan yang memberi ruang bagi pemulihan yang dibenarkan oleh hukum. Restorative justice memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan dampak terhadap korban dan lingkungan sosial.

Penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada penentuan kesalahan dan penjatuhan pidan tapi juga mempertimbangkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta langkah untuk memperbaiki akibat perbuatan. Di Indonesia penerapan pendekatan tersebut memperoleh dasar dalam beberapa kebijakan penegakan hukum yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Masing-masing peraturan memberikan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif sesuai dengan lingkup kewenangan lembaga yang mengaturnya. Dengan demikian pelaksanaan restorative justice tetap harus memperhatikan ruang lingkup, persyaratan, dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan terkait.

Tindak pidana ringan merupakan salah satu jenis perkara yang relevan dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Perkara dengan tingkat kerugian yang relatif terbatas sering kali memiliki hubungan yang dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Perselisihan mengenai barang, kerugian kecil, perbuatan yang menimbulkan kerugian terbatas atau konflik antarindividu dapat berkembang menjadi perkara pidana yang panjang apabila tidak terdapat mekanisme penyelesaian yang mampu mempertemukan kepentingan korban dan pelaku.

Dalam konteks tersebut pendekatan restorative justice mempunyai arti penting karena memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap perbuatannya dan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya. Penyelesaian tidak semata-mata didasarkan pada kehendak negara untuk menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban dan kepentingan masyarakat. Dekriminalisasi dalam pengertian hukum secara formal pada dasarnya merupakan kebijakan untuk menghapus suatu perbuatan dari kategori tindak

pidana. Artinya perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana tidak lagi diperlakukan sebagai tindak pidana berdasarkan perubahan hukum. Sementara itu, restorative justice tidak secara otomatis menghapus sifat pidana dari suatu perbuatan. Suatu perbuatan tetap dapat merupakan tindak pidana, tetapi penyelesaiannya dalam keadaan tertentu dapat diarahkan kepada pemulihan dan penghentian proses penegakan hukum atau penyelesaian dengan bentuk pertanggungjawaban yang tidak selalu berupa pidana penjara. Seba dalam penelitian ini istilah dekriminalisasi digunakan dalam pengertian dekriminalisasi secara fungsional, yaitu suatu keadaan ketika pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang untuk menghindarkan perkara tertentu dari proses pemidanaan konvensional melalui mekanisme penyelesaian yang mengutamakan pemulihan. Dengan pengertian tersebut, restorative justice tidak berarti bahwa tindak pidana menjadi legal, tetapi memberikan alternatif terhadap penggunaan hukum pidana yang bersifat represif.

Konsep ini berkaitan erat dengan asas ultimum remedium yaitu pemikiran bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan sebagai sarana terakhir ketika sarana penyelesaian lain tidak mampu menyelesaikan persoalan secara memadai. Dalam perkara yang bersifat ringan, pendekatan tersebut menjadi penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada jumlah perkara yang diproses dan jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga memperhatikan apakah penyelesaian perkara benar-benar menghasilkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif juga memiliki hubungan dengan tujuan pemidanaan modern. Pemidanaan tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tapi juga dapat diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan sosial. Dengan demikian apabila dalam suatu perkara ringan pelaku bersedia bertanggung jawab, korban memperoleh pemulihan yang layak, dan masyarakat memperoleh manfaat dari penyelesaian tersebut, maka penyelesaian melalui mekanisme restoratif dapat menjadi pilihan yang relevan. (Sudarto, 1986).

Perkembangan hukum pidana nasional juga semakin memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya pembaruan paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut perlu dibaca dalam konteks perubahan sistem pemidanaan secara keseluruhan termasuk penguatan orientasi pada korban, pelaku, masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Permasalahan kemudian muncul

ketika penerapan restorative justice tidak dilakukan secara konsisten. Terdapat kemungkinan adanya perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum mengenai perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif. Selain itu terdapat risiko bahwa perdamaian hanya menjadi formalitas tanpa memastikan bahwa korban benar-benar memperoleh pemulihan atau bahwa kesepakatan dibuat secara sukarela. Risiko lain adalah ketimpangan posisi antara korban dan pelaku sehingga korban merasa terpaksa menerima suatu penyelesaian. Karena itu, restorative justice harus dipahami bukan sebagai mekanisme untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban, melainkan sebagai mekanisme untuk mengubah bentuk pertanggungjawaban tersebut dari yang semata-mata represif menjadi lebih restoratif. Pelaku tetap harus mengakui kesalahannya, memperbaiki kerugian, memenuhi kesepakatan, dan menunjukkan tanggung jawab terhadap korban serta masyarakat. Dalam perspektif korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan untuk memperoleh penyelesaian yang lebih konkret. Korban dapat memperoleh penggantian kerugian, permintaan maaf, pemulihan hubungan, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum. Hal tersebut berbeda dengan sistem pemidanaan yang terkadang membuat korban hanya berposisi sebagai saksi dalam proses perkara, sedangkan kebutuhan pemulihan korban tidak selalu menjadi pusat perhatian.

Dalam perspektif pelaku pendekatan restoratif dapat memberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa selalu harus melalui penjara. Hal tersebut menjadi penting terutama dalam perkara ringan karena pemenjaraan dapat membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih besar, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Dalam kondisi tertentu, pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan juga dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa stigmatisasi dan kesulitan reintegrasi sosial. Bagi masyarakat, penyelesaian restoratif dapat membantu mengembalikan hubungan sosial yang terganggu. Konflik antara pelaku dan korban sering kali tidak berhenti pada hubungan kedua individu, tetapi dapat meluas kepada keluarga dan lingkungan masyarakat. Penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan dapat menjadi sarana untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Dengan demikian penelitian mengenai restorative justice sebagai instrumen dekriminalisasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan menjadi penting dilakukan. Penelitian ini tidak bermaksud menyatakan bahwa semua tindak pidana ringan harus diselesaikan di luar proses peradilan atau bahwa semua pelaku harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini

berusaha melihat bagaimana pendekatan restoratif dapat digunakan secara terukur sebagai alternatif penyelesaian, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan berdasarkan perkembangan peraturan hukum di Indonesia?
2. Apa saja kendala dan upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu persoalan hukum. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian ini adalah konsep restorative justice, dekriminalisasi, tindak pidana ringan, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian meninjau aturan yang relevan dengan proses peradilan pidana dan keadilan restoratif. Bahan peraturan yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Pendekatan konseptual dipakai untuk menguraikan gagasan hukum yang berhubungan dengan keadilan restoratif, pemidanaan, dekriminalisasi, tindak pidana ringan, tanggung jawab pidana, hak korban, serta asas ultimum

remedium. Pendekatan ini diperlukan sebab pengertian dekriminalisasi dan keadilan restoratif perlu ditelaah melalui teori serta perkembangan doktrin hukum pidana, tidak hanya dengan membaca bunyi peraturan. Sementara itu, pendekatan kasus membantu menilai penerapan konsep-konsep tersebut dalam penyelesaian perkara pidana.

Analisis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta kepentingan masyarakat. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan restorative justice dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia.

Untuk menjaga ketepatan analisis, istilah “dekriminalisasi” dalam artikel ini digunakan dalam pengertian fungsional atau de facto, yakni pengalihan penyelesaian perkara tertentu dari proses pemidanaan formal menuju mekanisme restoratif yang sah. Istilah ini tidak dimaknai sebagai dekriminalisasi formal yang menghapus suatu perbuatan dari rumusan tindak pidana. Pembedaan ini menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah kedua dan mencegah penyamaan antara perdamaian, penghentian penuntutan, diversi, dan penghapusan sifat melawan hukum.Pembahasan disusun untuk menjawab dua permasalahan penelitian. Bagian pertama menguraikan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, termasuk hakikat, kedudukan fungsional, dan mekanisme penerapannya. Bagian kedua membahas kendala penerapan serta upaya optimalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang memberikan perhatian utama pada pemulihan akibat tindak pidana, di samping tetap menempatkan pertanggungjawaban pelaku dalam kerangka hukum. Dalam pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan mengganggu

hubungan sosial antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, penyelesaian perkara diarahkan agar tidak semata-mata berakhir pada penghukuman, melainkan juga membuka ruang bagi pemulihan, seperti pengembalian kerugian, pengembalian barang, perbaikan kerusakan, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang diperbolehkan oleh hukum dan disepakati secara sah. Dalam konteks Indonesia, pendekatan restoratif tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan hukum pidana atau pembenaran terhadap perbuatan pidana. Penerapannya tetap harus memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, ketertiban masyarakat, serta kepastian dan keadilan hukum. Proses tersebut pada prinsipnya memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terdampak untuk terlibat dalam penyelesaian, dengan tetap berada dalam pengawasan dan kewenangan aparat sesuai sistem hukum yang berlaku. (Zehr, 2002; UNODC, 2020).

Keberhasilan pendekatan restoratif tidak hanya dinilai berdasarkan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, melainkan juga berdasarkan kemampuan proses tersebut menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian yang dialami korban. Oleh sebab itu, restorative justice tidak identik dengan perdamaian biasa antara korban dan pelaku. Perdamaian dapat menjadi salah satu hasil proses tersebut, tetapi yang lebih penting adalah adanya pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan yang layak bagi korban.

Restorative justice dapat dipahami sebagai perkembangan pemikiran dalam hukum pidana yang memperluas perhatian terhadap pihak-pihak yang terdampak tindak pidana. Dalam mekanisme peradilan pidana konvensional, negara memegang peranan dominan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Korban memang mempunyai hak tertentu, tetapi arah utama proses tetap berada dalam kewenangan negara. Pendekatan restoratif memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan kerugiannya, sementara pelaku ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman.

Oleh karena itu restorative justice berusaha menciptakan keseimbangan antara tiga kepentingan utama, yaitu:

1. Kepentingan korban, terutama pemulihan kerugian dan rasa keadilan;

2. Kepentingan pelaku, terutama kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memperbaiki akibat perbuatannya; dan
3. Kepentingan masyarakat, terutama pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan hubungan sosial.

Keseimbangan tersebut menjadi penting karena tindak pidana pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia restorative justice berkembang sebagai salah satu pendekatan dalam penanganan perkara pidana. Penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum maupun dalam perkembangan peraturan perundang-undangan.Namun demikian, restorative justice dalam sistem hukum Indonesia bukan berarti bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui perdamaian. Penerapannya mempunyai persyaratan, batasan, serta prosedur tertentu.Hal ini penting karena hukum pidana tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan individu, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penerapan restorative justice harus tetap mempertimbangkan sifat tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kepentingan korban, sikap pelaku, serta ketentuan hukum yang berlaku.Dengan demikian, hakikat restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berusaha mewujudkan keadilan melalui pemulihan kerugian dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dengan tetap menempatkan pertanggungjawaban pelaku dalam kerangka hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting restorative justice adalah penguatan kedudukan korban. Dalam pendekatan penghukuman tradisional, perhatian utama sering diberikan kepada pelaku dan negara, sementara kebutuhan korban tidak selalu menjadi pusat prosespenyelesaian.Restorative justice berusaha mengubah keadaan tersebut dengan memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan:

a) Kerugian yang dialami
b) Dampak tindak pidana terhadap kehidupan korban
c) Kebutuhan pemulihan
d) Bentuk penyelesaian yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan dan
e) Harapan terhadap pertanggungjawaban pelaku.

Dalam perkara ringan seperti tindak pidana yang menimbulkan kerugian material relatif kecil korban mungkin lebih membutuhkan pengembalian barang atau ganti kerugian daripada proses pidana panjang. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian restoratif dapat memberikan ruang untuk mencapai pemulihan tersebut sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Akan tetapi, persetujuan korban juga tidak boleh dipandang secara sederhana. Persetujuan harus diberikan secara sukarela dan tanpa tekanan, ancaman, intimidasi, atau manipulasi dari pihak mana pun.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa restorative justice tidak berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pertanggungjawaban diarahkan pada tindakan nyata untuk memperbaiki akibat tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai persoalan yang memiliki dimensi hukum sekaligus dampak terhadap korban, pelaku, keluarga, dan lingkungan sosial. Pemulihan menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan penyelesaian yang dianggap adil bagi pihak-pihak yang terdampak.

Menurut Tony F. Marshall keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan pihak-pihak terkait suatu pelanggaran untuk merumuskan langkah dalam menangani akibatnya dan mempertimbangkan dampak pada masa mendatang. Cara pandang tersebut memberi ruang bagi korban maupun pelaku untuk ikut dalam penyelesaian. Jika pendekatan retributif berpusat pada perbuatan yang terjadi dan sanksi yang layak dijatuhkan, pendekatan restoratif juga menelaah pihak yang dirugikan, kebutuhan yang timbul, kewajiban pelaku, serta upaya memperbaiki relasi sosial yang terdampak. Negara tetap menjalankan kewenangannya, sedangkan penyelesaian harus berlangsung menurut hukum dan dengan memperhatikan hak para pihak.

Keterlibatan korban dan pelaku yang lebih besar tidak berarti mengurangi kewenangan negara dalam penegakan hukum. Negara tetap berkewajiban memastikan bahwa proses berlangsung berdasarkan hukum, dilakukan secara sukarela, adil, dan tidak merugikan pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Karena itu, perdamaian dalam proses restoratif harus disertai pertanggungjawaban dan tidak boleh lahir dari tekanan. Pelaku tidak cukup hanya menyatakan penyesalan apabila kerugian korban belum diperhatikan, sedangkan korban tidak dapat dipaksa untuk memberikan pengampunan. Dari uraian tersebut, unsur penting restorative justice meliputi adanya pihak yang terdampak, kerugian akibat tindak pidana, komunikasi atau dialog,

pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, serta upaya memperbaiki hubungan sosial.

Perkembangan penerapan pendekatan ini di Indonesia dapat ditelusuri melalui kebijakan yang diterbitkan oleh berbagai institusi penegak hukum. Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam penjelasan Mahkamah Agung, pendekatan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa.

Pada tingkat kejaksaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa proses penuntutan dapat mempertimbangkan penyelesaian yang menekankan pemulihan dan keseimbangan kepentingan korban serta pelaku.

Pada tingkat kepolisian Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar bagi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dengan adanya pengaturan pada beberapa tingkat penegakan hukum tersebut, terlihat bahwa keadilan restoratif telah berkembang sebagai salah satu bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana.

Kedudukan Restorative Justice sebagai Instrumen Dekriminalisasi Fungsional dalam Perkara Tindak Pidana Ringan

Perkara yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan umumnya mempunyai tingkat keseriusan, kerugian, atau ancaman sanksi yang relatif terbatas menurut ketentuan yang berlaku. Contohnya dapat berkaitan dengan perselisihan sehari-hari, persoalan barang, atau kerugian tertentu antarpihak. Meski demikian, kategori ringan tidak berarti perbuatan tersebut boleh diabaikan atau pelakunya dilepaskan dari tanggung jawab. Penanganan perkara perlu disesuaikan dengan keadaan konkret, termasuk akibat bagi korban, tingkat kesalahan, dan kemungkinan pemulihan yang dibenarkan oleh hukum.

Beban proses hukum tidak hanya dirasakan aparat, tetapi juga korban dan pelaku. Korban harus menjalani berbagai tahapan pemeriksaan, sedangkan pelaku dapat menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan psikologis selama proses

berlangsung. Dalam keadaan tertentu, pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan juga dapat menimbulkan kehilangan pekerjaan, keretakan hubungan sosial, dan stigma setelah kembali ke masyarakat. Hal tersebut bukan berarti tindak pidana ringan dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Persoalannya adalah menentukan bentuk pertanggungjawaban yang paling sesuai dengan karakteristik perkara. Apabila korban memerlukan penggantian kerugian, misalnya, tanggung jawab pelaku dapat diarahkan pada pemulihan tersebut. Jika persoalan utamanya berkaitan dengan hubungan antarpara pihak, dialog dapat digunakan untuk mencari penyelesaian yang memperbaiki hubungan tersebut. Respons hukum seharusnya mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, keadaan korban, keadaan pelaku, serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tidak setiap persoalan harus berakhir pada pidana penjara. Dalam perkara ringan yang memenuhi persyaratan hukum dan memungkinkan kerugian korban dipulihkan, penyelesaian restoratif dapat menjadi salah satu bentuk respons yang lebih sesuai dengan karakter perkara.

Tindak pidana ringan merupakan kategori yang memiliki konteks hukum tertentu dan tidak dapat disamakan dengan setiap perbuatan yang oleh masyarakat dianggap ringan. Penilaiannya harus mengacu pada ketentuan hukum materiil maupun hukum acara yang berlaku. Dalam hukum acara pidana Indonesia terdapat mekanisme pemeriksaan perkara dengan acara cepat, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 melakukan penyesuaian terhadap batas nilai tertentu yang berkaitan dengan beberapa ketentuan tindak pidana ringan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menangani perkara yang sederhana dan bernilai terbatas melalui mekanisme yang lebih sederhana, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku.

Penilaian terhadap tindak pidana ringan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kerugian. Sifat perbuatan, keadaan korban dan pelaku, akibat yang muncul, serta kepentingan masyarakat juga perlu diperhatikan. Hukum pidana tetap berfungsi melindungi kepentingan hukum, sehingga perkara yang dikategorikan ringan tetap mempunyai konsekuensi hukum. Namun, apabila seluruh perkara diproses melalui mekanisme formal yang panjang tanpa mempertimbangkan karakteristiknya, dapat muncul persoalan mengenai efisiensi, proporsionalitas, dan pemulihan korban. Dalam perspektif restorative justice, pertanggungjawaban pelaku tetap diperlukan, tetapi bentuknya tidak selalu harus berupa pidana penjara.

Dalam perkara tertentu, pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini dapat menjadi relevan terutama bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana ringan dan masih mempunyai peluang untuk kembali berfungsi secara baik dalam kehidupan masyarakat.

Restorative Justice sebagai Instrumen Dekriminalisasi Secara Fungsional

Pengertian dekriminalisasi perlu dipisahkan dari konsep restorative justice. Dekriminalisasi dalam arti formal berlangsung apabila perubahan peraturan menghapus suatu perbuatan dari kelompok tindak pidana. Adapun istilah "dekriminalisasi fungsional" dalam tulisan ini digunakan secara terbatas untuk menggambarkan penanganan perkara tertentu yang tetap berstatus pidana, tetapi dapat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan apabila hukum mengizinkannya. Dengan demikian, yang berubah adalah respons terhadap perkara, bukan status pidana perbuatannya.

Dalam kerangka tersebut status perbuatan sebagai tindak pidana tetap ada. Yang berubah adalah cara perkara ditangani ketika hukum memberikan ruang untuk penyelesaian melalui pemulihan, perdamaian, mediasi penal, atau mekanisme restoratif lainnya. Karena itu, dekriminalisasi fungsional berbeda dari dekriminalisasi formal. Perubahan fungsional terletak pada respons sistem hukum terhadap perkara, bukan pada penghapusan larangan pidana terhadap perbuatannya.

Konsep dekriminalisasi fungsional relevan dengan restorative justice karena pendekatan restoratif dapat membuka kemungkinan penyelesaian perkara tertentu tanpa berakhir pada pemidanaan konvensional. Namun, konsep tersebut tidak boleh dipahami sebagai penghapusan tindak pidana atau pembebasan pelaku dari tanggung jawab hukum. Perbuatan tetap dapat memenuhi unsur tindak pidana; yang diarahkan berbeda adalah bentuk respons negara terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini restorative justice diposisikan sebagai instrumen dekriminalisasi fungsional, yaitu sebagai pendekatan yang dapat mengurangi penggunaan penghukuman pidana formal terhadap perkara tertentu apabila persyaratan hukum dan kepentingan para pihak terpenuhi.

Penegasan ini diperlukan agar istilah dekriminalisasi tidak dipahami sebagai penghapusan sifat pidana suatu perbuatan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif tidak dengan sendirinya membuat perbuatan tersebut bukan lagi tindak pidana. Dalam kondisi yang dibenarkan hukum, negara tetap mengakui adanya tindak pidana, tetapi memberikan ruang untuk menyelesaikannya melalui pemulihan. Dengan demikian, istilah dekriminalisasi fungsional lebih tepat digunakan untuk menggambarkan perubahan cara penanganan perkara dalam praktik.

Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan asas ultimum remedium, yaitu gagasan bahwa hukum pidana digunakan secara proporsional dan, apabila tersedia mekanisme hukum lain yang sah serta memadai, pidana tidak selalu menjadi pilihan pertama. Dalam perkara tertentu, mekanisme restoratif dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Prinsip tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pelaku. Pelaku tetap harus memahami kesalahannya, bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, dan memenuhi bentuk pemulihan yang disepakati atau ditentukan berdasarkan hukum. (Sudarto, 1986).

Dengan demikian terdapat tiga karakter utama dekriminalisasi fungsional melalui restorative justice. Pertama, perbuatan tetap diakui sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kedua, perkara dapat diselesaikan melalui pengalihan atau penghentian proses hanya apabila tersedia dasar hukum yang membolehkannya. Ketiga, pelaku tetap berkewajiban bertanggung jawab dengan memperbaiki keadaan atau memulihkan kerugian yang muncul akibat perbuatannya.

Bentuk Penerapan Restorative Justice sebagai Instrumen Dekriminalisasi Fungsional

- Diversi

Diversi merupakan prosedur untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana formal. Di Indonesia, pengaturannya bersumber pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme ini hanya dapat ditempuh apabila syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga penerapannya tidak berlaku secara otomatis terhadap seluruh perkara anak. Dengan demikian,

pelaksanaan diversi harus merujuk pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi tidak dapat diterapkan kepada setiap pelaku atau untuk semua jenis perkara. Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perkara anak yang memenuhi syarat, diversi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif karena mengupayakan penyelesaian dengan memperhatikan kepentingan anak, korban, dan masyarakat.

- Penghentian Penyidikan Berdasarkan Kewenangan Hukum

Pada tahap penyidikan, penyelesaian melalui pendekatan restoratif hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat dasar hukum dan seluruh persyaratan yang berlaku telah dipenuhi. Keputusan tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan semata-mata karena para pihak menyatakan telah berdamai.

- Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kewenangan Hukum

Ketika perkara memasuki tahap penuntutan, jaksa berwenang menilai kemungkinan penyelesaian secara restoratif sepanjang perkara tersebut memenuhi persyaratan hukum. Pelaksanaannya wajib mengikuti persyaratan, tata cara, dan batas kewenangan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga perdamaian para pihak saja tidak otomatis mengakibatkan penuntutan dihentikan.

- Penyelesaian Perkara melalui Mekanisme Pengadilan

Dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan sesuai pedoman dan kewenangan hakim. Akibat hukum dari proses tersebut tetap ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan keadaan perkara. Kesepakatan damai tidak dengan sendirinya meniadakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia memiliki landasan dalam sejumlah peraturan yang mengatur kewenangan lembaga penegak hukum. Khusus untuk perkara anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan keadilan restoratif sebagai prinsip penyelesaian dan mengatur diversi sebagai salah satu bentuk pelaksanaannya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perkara tertentu dapat ditangani melalui cara selain proses peradilan biasa, selama syarat yang ditentukan undang-undang dipenuhi. Pengaturan lain kemudian berkembang pada tahap kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Pada ranah kepolisian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi pedoman penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan aturan ini harus disesuaikan dengan klasifikasi perkara, ketentuan persyaratan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam proses penuntutan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur kemungkinan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif. Jaksa harus menilai setiap perkara berdasarkan kriteria dan prosedur yang berlaku sebelum menentukan apakah mekanisme tersebut dapat diterapkan.

Di lingkungan peradilan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 menyediakan pedoman bagi hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Penerapannya dilakukan dalam lingkup kewenangan hakim serta dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Rangkaian pengaturan pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sistem peradilan pidana anak memperlihatkan bahwa keadilan restoratif telah memperoleh tempat dalam tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia. Mekanisme ini tidak cukup dipahami sebagai kesepakatan damai, sebab pelaksanaannya juga harus mengarah pada pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku. Namun, penggunaannya tidak berlaku bagi semua perkara secara otomatis. Aparat penegak hukum tetap perlu memeriksa persyaratan hukum, kesukarelaan para pihak, karakter perkara, kemungkinan tekanan atau ketimpangan posisi, serta kepentingan masyarakat.

Hakim dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak, bukan akibat paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Pemeriksaan ini diperlukan agar proses restoratif tidak hanya menghasilkan perdamaian secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

5.Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan

Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan pada dasarnya harus dimulai dengan identifikasi karakteristik perkara. Aparat penegak hukum perlu melihat jenis tindak pidana, nilai kerugian, dampak terhadap korban, hubungan antara korban dan pelaku, kondisi pelaku, serta kepentingan masyarakat.

Tahap awal yang penting adalah memastikan bahwa korban dan pelaku memahami proses yang akan dilakukan. Keadilan restoratif harus dilakukan secara sukarela. Tidak boleh terdapat ancaman, intimidasi, tekanan, atau manipulasi terhadap salah satu pihak. Korban harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya. Dalam sistem konvensional, perhatian terhadap korban terkadang tidak menjadi pusat proses. Melalui pendekatan restoratif, korban dapat menyampaikan secara langsung bagaimana tindak pidana mempengaruhi kehidupannya. Pelaku juga harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakannya. Akan tetapi, kesempatan tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menyalahkan korban. Pelaku harus memahami bahwa tindakannya telah menimbulkan kerugian dan oleh karena itu harus melakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat berbentuk penggantian kerugian, pengembalian barang, permintaan maaf, perbaikan kerusakan, pekerjaan sosial, atau bentuk lain yang sesuai dengan hukum dan kesepakatan para pihak. Bentuk pertanggungjawaban harus proporsional dengan akibat tindak pidana. Dalam proses tersebut, aparat penegak hukum mempunyai peran sebagai pengawas dan fasilitator agar proses berjalan sesuai hukum. Aparat tidak boleh memaksakan perdamaian hanya untuk mengurangi jumlah perkara. Masyarakat mempunyai kepentingan agar hukum tetap dihormati. Oleh karena itu, penyelesaian restoratif harus memberikan pesan bahwa hukum tetap berlaku dan pelaku tetap bertanggung jawab.

Sebagai ilustrasi pada perkara yang menimbulkan kerugian harta benda dalam jumlah terbatas, penyelesaian melalui pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan apabila persyaratan hukum terpenuhi dan korban mengikuti proses tersebut tanpa paksaan. Kesepakatan yang dicapai dapat mencakup pemulihan kerugian korban, penyampaian permintaan maaf oleh pelaku, serta komitmen untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Apabila seluruh proses berlangsung sukarela dan memenuhi ketentuan hukum, penyelesaian tersebut dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban yang lebih sesuai dibandingkan langsung menjatuhkan pidana penjara. Namun apabila pelaku menolak bertanggung jawab, korban tidak bersedia berdamai, terdapat relasi

kuasa, atau terdapat keadaan lain yang membuat proses restoratif tidak layak, maka perkara harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan restorative justice bukan sekadar mencari perdamaian. Tujuan utamanya adalah menghasilkan penyelesaian yang adil dan bertanggung jawab.

Perlindungan Hak Korban dan Pertanggungjawaban Pelaku

Perlindungan korban merupakan unsur penting dalam pendekatan keadilan restoratif karena tindak pidana dapat menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang yang mengalaminya. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara perlu memperhatikan kebutuhan korban, bukan hanya kepentingan negara atau pelaku. Korban berhak memperoleh pengakuan atas kerugian yang dialami dan kejelasan mengenai langkah pemulihan yang dapat dilakukan. Bentuk pemulihan dapat berupa pengembalian barang, pembayaran ganti rugi, permintaan maaf, atau komitmen yang wajar untuk mencegah pengulangan perbuatan.

Pendekatan restoratif memberikan ruang terhadap kebutuhan tersebut. Akan tetapi, perlindungan korban harus menjadi syarat utama. Korban tidak boleh menjadi pihak yang dikorbankan demi tercapainya perdamaian.

Hal ini sangat penting apabila terdapat ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Relasi kuasa dapat menyebabkan korban merasa tidak memiliki kebebasan untuk menolak kesepakatan. Dalam keadaan demikian, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses restoratif tidak digunakan untuk menekan korban. Di sisi lain, pelaku juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Keadilan restoratif tidak boleh berubah menjadi bentuk penghukuman informal yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaku tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan proses yang adil, dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku merupakan salah satu karakteristik utama keadilan restoratif. Korban tidak boleh dipaksa memaafkan, sementara pelaku juga tidak boleh dipaksa menerima kewajiban yang tidak proporsional. Pertanggungjawaban pelaku harus disesuaikan dengan kesalahan dan akibat perbuatannya. Jika kerugian bersifat materiil, maka penggantian kerugian dapat menjadi salah satu bentuk pemulihan. Jika kerugian berupa

rusaknya hubungan sosial, maka permintaan maaf dan pemulihan hubungan dapat menjadi bagian dari penyelesaian. Untuk, keadilan restoratif tidak berarti menghapus pertanggungjawaban, tetapi justru mengubah orientasi pertanggungjawaban. Pelaku bertanggung jawab bukan hanya kepada negara melalui hukuman, tetapi juga secara langsung terhadap korban dan masyarakat yang mengalami dampak perbuatannya.

Kendala Penerapan Restorative Justice

Meskipun mempunyai dasar hukum dan tujuan yang kuat, penerapan restorative justice menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah perbedaan pemahaman aparat penegak hukum. Tidak semua aparat mempunyai pemahaman yang sama mengenai tujuan dan batas penerapan keadilan restoratif. Sebagian dapat memahami keadilan restoratif hanya sebagai perdamaian antara pelaku dan korban, padahal konsep tersebut jauh lebih luas karena mencakup pemulihan, pertanggungjawaban, partisipasi, dan reintegrasi sosial. Dari 6 sampai sosial

Kendala berikutnya adalah potensi ketidakseimbangan antara korban dan pelaku. Korban yang berada dalam posisi ekonomi atau sosial yang lebih lemah dapat menerima kesepakatan karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Apabila hal tersebut terjadi, perdamaian tidak lagi mencerminkan keadilan. Kendala lain adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan mekanisme restoratif. Jika tidak diawasi dengan baik, pelaku yang sebenarnya layak diproses secara pidana dapat mencoba menggunakan mekanisme perdamaian untuk menghindari konsekuensi hukum. Selain itu, terdapat persoalan koordinasi antarlembaga. Penanganan perkara pidana melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, korban, pelaku, dan masyarakat. Apabila masing-masing lembaga mempunyai interpretasi yang berbeda, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi tidak seragam. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan saja tidak cukup. Dibutuhkan pemahaman yang sama, mekanisme pengawasan, dokumentasi proses, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keadilan restoratif.

Strategi Penguatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Optimalisasi penerapan restorative justice harus dimulai dengan harmonisasi dan pemahaman terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Aparat penegak hukum harus mempunyai pedoman yang jelas mengenai jenis perkara, persyaratan, tahapan, dan akibat hukum dari penyelesaian restoratif. Peningkatan kapasitas aparat juga menjadi kebutuhan penting. Polisi, jaksa, hakim, dan profesi hukum lainnya perlu memahami konsep keadilan restoratif secara menyeluruh. Pelatihan tidak cukup hanya membahas prosedur administratif, tetapi juga harus membahas komunikasi, mediasi, perlindungan korban, relasi kuasa, dan prinsip pertanggungjawaban. Selain aparat, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga bantuan hukum. Masyarakat harus memahami bahwa keadilan restoratif bukan berarti menghapus hukum.

Pengawasan juga harus diperkuat. Setiap kesepakatan restoratif harus didokumentasikan dengan baik. Apabila muncul indikasi adanya pemaksaan atau penyimpangan, proses dan kesepakatan yang dibuat harus terbuka untuk ditelaah. Perlindungan korban harus ditempatkan sebagai prinsip utama. Sebelum suatu kesepakatan disahkan, perlu dipastikan bahwa korban benar-benar memahami isi kesepakatan dan memberikan persetujuan secara bebas. Selain itu, perlu diperhatikan pelaksanaan kesepakatan. Pelaksanaan keadilan restoratif tidak selesai hanya dengan penandatanganan kesepakatan damai oleh para pihak. Apabila terdapat kewajiban penggantian kerugian atau tindakan pemulihan tertentu, pelaksanaannya harus dapat dipantau. Penguatan koordinasi antarlembaga juga diperlukan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu memiliki pemahaman yang sejalan agar perkara tidak diperlakukan secara berbeda tanpa alasan hukum yang jelas.

Dalam jangka panjang pembaruan hukum pidana nasional perlu terus memperjelas kedudukan keadilan restoratif. Hal tersebut penting agar penerapan restorative justice tidak hanya bergantung pada kebijakan internal lembaga, tetapi mempunyai kerangka hukum yang semakin kuat dan terintegrasi. Optimalisasi juga harus diarahkan pada pembentukan budaya hukum. Apabila masyarakat memahami penyelesaian konflik secara damai dan bertanggung jawab, maka tidak semua konflik sosial harus berakhir melalui proses pidana.

Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan tersebut dapat memberikan manfaat berupa efisiensi proses hukum, pengurangan beban perkara, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Namun manfaat tersebut hanya dapat dicapai apabila mekanisme restoratif diterapkan secara transparan, proporsional, sukarela, dan sesuai dengan hukum.

Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi bagian penting dari pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Ia tidak menggantikan sistem peradilan pidana, tetapi melengkapi sistem tersebut dengan mekanisme penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Perspektif Kriminologi terhadap Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Ringan

Kajian kriminologi menunjukkan bahwa tindak pidana berkaitan dengan norma hukum sekaligus faktor sosial, hubungan antarpihak, respons masyarakat, dan dampak yang dialami korban. Dalam perkara ringan, pendekatan restoratif dapat dianalisis sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang memperhatikan sebab dan akibat perbuatan serta upaya mencegah pengulangan. Pembahasan ini berkaitan dengan ruang lingkup kriminologi dan kebijakan kriminal sebagaimana dijelaskan dalam buku Kriminologi karya Zainudin Hasan, Ardian Hasibuan, dan D. Novrian Syahputra (2026). Teori labeling mengingatkan bahwa cap sosial yang dilekatkan kepada seseorang dapat memengaruhi relasi sosial dan kesempatan untuk kembali berperan secara positif di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam perkara ringan, dampak proses formal patut dipertimbangkan secara proporsional tanpa mengabaikan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Perspektif viktimologi juga menegaskan pentingnya pengalaman serta kebutuhan korban. Korban perlu memperoleh informasi yang cukup, kesempatan menyampaikan dampak peristiwa, dan kebebasan untuk menerima atau menolak proses restoratif tanpa tekanan. Persetujuan tidak boleh diasumsikan hanya karena adanya hubungan keluarga, kedekatan sosial, atau tawaran ganti rugi. Aparat perlu memperhatikan kemungkinan intimidasi, ketimpangan ekonomi, ketergantungan, dan relasi kuasa yang dapat memengaruhi kebebasan korban.

Dalam kerangka kebijakan kriminal penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pendekatan nonpenal yang melengkapi mekanisme penal. Pendekatan nonpenal berorientasi pada

penyelesaian konflik, pemulihan kerugian, pencegahan pengulangan, dan penguatan keterlibatan masyarakat, sedangkan pendekatan penal tetap tersedia apabila perkara tidak memenuhi syarat atau terdapat kepentingan hukum yang mengharuskan proses pidana dilanjutkan. Oleh karena itu, restorative justice bukan penghapusan tindak pidana dari peraturan perundang-undangan, melainkan mekanisme penyelesaian tertentu dalam batas kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku. Agar fungsi tersebut berjalan, kesepakatan restoratif perlu memuat bentuk pemulihan yang jelas, jangka waktu pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, serta cara memastikan bahwa kewajiban telah dipenuhi. Dokumentasi proses, penjelasan hak para pihak, akses terhadap pendampingan hukum, dan mekanisme pengaduan apabila terjadi tekanan merupakan unsur penting untuk menjaga akuntabilitas. Jika kesepakatan tidak dilaksanakan atau ditemukan bahwa persetujuan diperoleh melalui paksaan, aparat perlu menilai tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku dan menjamin agar korban tidak kehilangan haknya. Dengan demikian, kontribusi perspektif kriminologi, teori labeling, viktimologi, dan kebijakan kriminal memperluas analisis restorative justice pada tindak pidana ringan. Pendekatan ini tidak hanya mengukur keberhasilan dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari pemulihan korban, pertanggungjawaban yang proporsional, pencegahan pengulangan, perlindungan hak para pihak, dan reintegrasi sosial yang tidak mengesampingkan kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, pemanfaatan restorative justice untuk tindak pidana ringan perlu dibaca dalam hubungan antara tujuan pemidanaan, asas pembatasan penggunaan hukum pidana, tersedianya pilihan sanksi, dan perlindungan hak para pihak. Keberhasilan penyelesaian tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan atau dihentikannya proses formal, melainkan juga dari pelaksanaan kewajiban pemulihan, perlindungan korban, proporsionalitas tanggung jawab pelaku, dan kepatuhan pada dasar hukum. Kerangka ini memperjelas posisi restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian yang dapat mengurangi ketergantungan pada respons punitif dalam perkara yang memenuhi syarat, bukan penghapusan otomatis atas sifat pidana suatu perbuatan.

Pembahasan mengenai perlindungan korban dan hak tersangka atau terdakwa juga menjadi batas penting dalam proses restoratif. Hasan menguraikan hak saksi atau korban atas perlindungan keamanan diri, keluarga, dan harta benda serta kebebasan dari ancaman terkait kesaksian. Buku tersebut juga membahas hak tersangka dan terdakwa atas bantuan hukum serta perlakuan sesuai prosedur. Oleh karena itu, kesepakatan damai dalam restorative justice perlu didahului informasi yang cukup, persetujuan tanpa tekanan, dan

kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh pendampingan yang diperlukan. Perdamaian tidak boleh menghapus hak korban, sementara proses restoratif juga tidak boleh dijadikan penghukuman informal atau sarana memaksa pelaku menerima kewajiban yang tidak proporsional (Hasan, 2025, hlm. 154–168).

Dari segi sanksi Hasan membahas sanksi alternatif berupa pidana denda, pidana pengawasan, dan kerja sosial sebagai pilihan yang dapat menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara tertentu. Buku tersebut menyebut tindak pidana ringan atau perkara dengan ancaman pidana relatif rendah sebagai konteks yang dapat dipertimbangkan untuk sanksi alternatif, dengan tetap menegaskan perlunya klasifikasi yang jelas dan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui cara tersebut. Uraian ini mendukung analisis bahwa penyelesaian perkara ringan tidak harus selalu berorientasi pada pemenjaraan, sedangkan pilihan bentuk penyelesaian atau sanksi wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, keadaan perkara, tingkat kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan (Hasan, 2025, hlm. 55–60).

Buku Hukum Pidana juga menguraikan perkembangan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan dan pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Arah tersebut berhubungan dengan pendekatan keadilan restoratif karena penyelesaian perkara memperhatikan akibat tindak pidana, pemulihan keadaan, dan tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, restorative justice dapat dibahas sebagai pendekatan yang sejalan dengan orientasi pemidanaan yang lebih luas, tetapi penerapannya tetap harus mengikuti persyaratan hukum yang berlaku (Hasan, 2025, hlm. 246–253).

Pembahasan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan juga dapat diperkuat melalui tujuan dan fungsi hukum pidana. Hasan menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan hukum, tetapi juga harus membatasi kekuasaan negara agar penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial bersifat subsidier, sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan apakah upaya lain dapat digunakan secara memadai. Dalam konteks tindak pidana ringan, pemikiran tersebut relevan untuk menempatkan proses pidana dan pemidanaan secara

proporsional, tanpa menghilangkan kepastian hukum maupun perlindungan terhadap korban (Zainudin Hasan).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, perbaikan hubungan sosial, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini memperluas orientasi penanganan perkara karena dampak tindak pidana terhadap korban dan lingkungan sosial turut diperhitungkan, bukan hanya penjatuhan hukuman. Dalam perkara ringan, mekanisme restoratif dapat dipertimbangkan apabila sesuai dengan persyaratan hukum dan tetap melindungi hak korban serta kepentingan masyarakat. Artikel ini menggunakan istilah dekriminalisasi fungsional dalam arti terbatas, yakni perubahan cara penanganan perkara melalui mekanisme pemulihan tanpa menghapus status pidana perbuatan tersebut.

Di Indonesia penerapan restorative justice didukung oleh sejumlah kebijakan, antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan, termasuk perbedaan pemahaman aparat, keterbatasan pengetahuan masyarakat, ketimpangan posisi para pihak, dan risiko penyalahgunaan proses perdamaian. Oleh karena itu, penyelesaian restoratif harus dilakukan secara cermat, sesuai prosedur, dan tidak semata-mata ditujukan untuk menghentikan perkara.

Keadilan restoratif yang ideal harus memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan, pelaku bertanggung jawab, proses dilakukan secara sukarela, tidak terdapat tekanan, dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Dengan demikian, restorative justice dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen pembaruan hukum pidana yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate), 1999.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Graf.

Zainudin Hasan, Ardian Hasibuan, dan D. Novrian Syahputra. 2026. Kriminologi. Lampung.

Zainudin Hasan. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.